

WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

Andi Rabiatus

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: athun.Rabiathun98@gmail.com

Abstract

The thought of Husein Muhammad regarding the teachings of Islam in society still raises many questions in the world of Qur'anic study and Hadith, especially his thoughts on the relation between men and women known as gender equality. As a person who wrestles in the world of pesantren, this gender deviation takes place because of the perspective of societies influenced by religious doctrines, in this classical Islamic literature is considered biased toward women. The mainstream interpretation by the classical scholars is still believed by the majority of Muslim societies to this day, still placing men as superior beings against women. This perspective is clearly contrary to the ideals of the Qur'an itself, namely equality and freedom to determine life's choices without any threat and violence or coercion from anyone. The interpretation that is considered biased towards women, caused by mistakes in interpreting religious texts, does not occur because of the inability to interpret a text, but because of the sociocultural influence on the interpreter in which they live, involved in interpreting the texts. Not only that, the taking of traditions of the Prophet as explanation and advocate of opinion of scholars sometimes not known the quality, not shahih, maudhu 'even dai'f. Husein's ideas are different from other Islamic feminists. The peculiarity of Husein's ideas in carrying the discourse of Islam and gender is the depth of Islamic classical literature in analyzing or counterarguing arguments against gender inequalities in societies rarely shared by other feminists. It is considered necessary to know how Husein Muhammad reinterpreted verses of the Qur'an that were considered biased against women. Though his thoughts were widely opposed by the 'ulama, Husein has given so much to the idea of defending and liberating women from oppression.

Keywords: *Gender Equality, Reinterpretation of the Qur'an-Hadith, Thought of Husein Muhammad*

Abstrak

Pemikiran Husein Muhammad terkait ajaran Islam dalam masyarakat masih memunculkan banyak pertanyaan dalam dunia studi al-Qur'an dan Hadis, terutama pemikirannya mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan kesetaraan gender. Sebagai orang yang bergelut di dunia pesantren, menganggap kesetimpangan gender ini terjadi

karena cara pandang masyarakat yang dipengaruhi oleh doktrin-doktrin agama, dalam hal ini literatur klasik Islam yang dianggap cenderung bias terhadap perempuan. Penafsiran secara *mainstream* oleh para ulama-ulama klasik masih dipercaya oleh mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini, tetap menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang superior terhadap perempuan. Cara pandang ini jelas sangat bertentangan dengan cita-cita al-Qur'an itu sendiri, yaitu kesetaraan dan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup tanpa ada ancaman dan kekerasan atau paksaan dari siapa pun. Penafsiran yang dianggap bias terhadap perempuan, disebabkan karena adanya kekeliruan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, kekeliruan itu terjadi bukan karena ketidakmampuan dalam menafsirkan sebuah teks, melainkan karena adanya pengaruh sosial budaya terhadap penafsir dimana tempat mereka hidup, yang terlibat dalam menafsirkan teks-teks tersebut. Tidak hanya itu, pengambilan hadis-hadis Nabi sebagai penjelas dan penyokong pendapat ulama terkadang tidak diketahui kualitasnya, tidak shahih, maudhu' bahkan dhai'f. Gagasan-gagasan yang diusung Husein berbeda dengan feminis-feminis Islam lainnya. Kekhasan yang dimiliki oleh gagasan Husein dalam mengusung wacana Islam dan gender adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau argument tandingan terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh feminis yang lain. Hal ini dianggap perlu untuk mengetahui bagaimana Husein Muhammad melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap bias terhadap perempuan. Meskipun pemikiran beliau banyak ditentang oleh ulama, tetapi Husein telah banyak sekali memberikan banyak sekali curahan gagasan untuk membela dan membebaskan perempuan dari penindasan.

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender, Reinterpretasi al-Qur'an-Hadis, Pemikiran Husein Muhammad.*

Pendahuluan

Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua di hadapan laki-laki. Akibatnya bukan saja tersubordinasi tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ruang-ruang privasi atau rumah tangga sering kali terjadi. Akan tetapi harus disadari pula bahwa ada realitas yang lain tidak mungkin dinafikan oleh siapa pun, bahwa perempuan semakin banyak yang tampil ke permukaan dan mengambil posisi laki-laki dalam wilayah-wilayah atas. Akan tetapi hal ini tetap saja dianggap bertentangan dengan ajaran agama, yang memberikan superioritas terhadap laki-laki.

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.¹ Terkait dengan subordinasi perempuan, ditemukan beberapa ajaran di tengah masyarakat yang dikaitkan dengan Islam. Sebuah ayat al-Qur'an yang seringkali diposisikan sebagai landasan untuk menentukan posisi hukum perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَاتٌ لِّعِظَاتِنَّ
وَاهْجُرُونَنَّ فِي الْمَصَاحِجِ وَاصْرَبُونَنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa, 4: 34).²

Sementara, berkaitan dengan domestifikasi kaum perempuan, kita juga menemukan berbagai ajaran Islam yang “seolah-olah” mendukung kecenderungan tersebut. Sabda Nabi yang berbunyi:

“Dan seorang istri adalah penanggungjawab di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajiban itu.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Kemudian ada hadis lain,

“Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah tawananmu, kamu tidak memiliki dari mereka kecuali itu.” (H.R. Al-Tirmidzi)³

Berdasarkan teks-teks itu, para ulama berpendapat bahwa tugas kodrati istri adalah berada di dalam rumah dan menyelesaikan urusan-urusan di dalamnya. Dan lebih dari itu, karena posisi istri adalah sebagai tahanan bagi suami, maka ia mesti tunduk dan taat kepada suami sebagai pihak yang menahannya. Pandangan seperti ini, dianut oleh Syaikh Nawawi Banten yang mengarang kitab *Uqud al-Lujain*.⁴

Husein menyepakati bahwa sebagian interpretasi terhadap Islam telah menyebabkan atau memperparah ketimpangan gender. Sebagai orang yang bergelut dalam dunia pesantren, pendirian Husein tersebut dapat dipandang sebagai otokritik terhadap tradisi yang menggelutinya.⁵ Proses refleksi diri Husein berhasil menemukan jalan keluar yang sama sekali

tidak disangka-sangka oleh kebanyakan feminis. Teori Husein sangatlah mendasar dalam hal ini: Islam tidak mungkin salah, namun interpretasi oleh pemeluknya sama sekali tidak suci dari kesalahan.⁶

Dalam metodologi yang dibangun, Husein menawarkan reinterpretasi terhadap teks agama yang bias terhadap perempuan, melandasi teks dengan nilai dasar agama seperti keadilan, kesetaraan dan apabila teks-teks agama bertentangan dengan nilai-nilai tersebut maka ia haruslah dianggap sebagai interpretasi yang salah. Berbeda dengan kebanyakan ilmuwan yang melakukan rekonstruksi teks keagamaan dalam nilai-nilai humanism skular, Husein merekonstruksinya dengan mencarikan rujukan yang terdapat dalam khazanah keilmuan Islam klasik yang dipandanginya lebih sesuai dengan semangat keadilan Qur'ani.⁷ Secara selintas tampaknya Husein menganut eklektisisme metodologi, sebagaimana kebanyakan gerakan feminis Indonesia. Namun meski demikian Husein telah memberikan banyak sekali curahan gagasan feminisme di Indonesia.⁸ Husein menyerukan untuk membaca teks-teks keagamaan dengan pemahaman masa lalu berikut nuansa-nuansa kultural, struktur sosial dan logikanya. Pembacaan yang lebih tepat adalah pembacaan yang sesuai dengan konteks kontemporer, termasuk nuansa-nuansa kesejarahan dan logika perkembangannya.⁹

Biografi Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni K.H. Syathori.¹⁰ Husein menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, dan dikaruniai lima orang putra-putri, antara lain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.¹¹ Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni: Hasan Thuba Muhammad, kini Pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon. Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Tambah Beras, Jombang, Jawa Timur. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.¹²

Husein Muhammad kecil menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969.¹³ Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at-Tauhid yang membolehkan anak kiai untuk sekolah di luar pesantren. Hal ini tidak lain karena pendiri pesantren K.H. Syathori pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu, di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.¹⁴ Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai pola belajar di sekolah-sekolah Belanda yang didirikan di Indonesia.¹⁵

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) di Jakarta, Di sana Husein dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an. Beliau menamatkan studinya pada tahun 1980. Selama lima tahun di PTIQ, Husein aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein bersama temantemannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik.¹⁶

Kemudian meneruskan belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir.¹⁷ Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ, Ibrahim Husein, untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.¹⁸ Selain menjalani pendidikan formalnya di al-Azhar, Husein juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.¹⁹ Pada tahun 1983, Husein lulus dari universitas al-Azhar

dan memutuskan kembali ke Indonesia²⁰ dan memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang.²¹

Semasa kuliah, pernah menjadi Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ Jakarta tahun 1978-1979; Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir, 1982-1983; dan Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.²² Selain menjadi direktur pengembangan wacana di LSM “Rahima”, juga aktif di “Puan Amal Hayati”, bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan Klub Kajian Bildung. Saat ini menjabat Ketua Umum (sekaligus pendiri) Yayasan Fahmina Institute.²³

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein adalah “Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), “Metodologi Kajian Kitab Kuning”, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain* (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKFFF, 2002), “Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture*”, *The Indonesian Journal of Muslim Cultures* (Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002), “Kelemahan dan Fitnah Perempuan”, dalam Moqsith Ghazali, et. Al., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002), “Kebudayaan yang Timpang”, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF-FF, 2002), *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender* (Malaysia: Sister in Islam, 2004), “Pemikiran Fiqh yang Arif”, dalam K.H. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab ‘Uqud al-Lujain* (Jakarta: FK3-Kompas, 2005), *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKiS, 2006), *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon:

Fahmina Intitute, 2006), 10 Fiqh Seksualitas (Jakarta: PKBI, 2011), Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur (Bandung: Mizan, 2012), Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan (Bandung: Mizan, 2011), Kidung Cinta dan Kearifan (Cirebon: Zawiyah, 2014).²⁴

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Lebih jelasnya sebagai berikut, Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ (1978-1979), Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Kairo, Mesir (1982-1983), Sekertaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Kairo, Mesir (1982-1983), Pendiri Institute Studi Fahmina Cirebon (2008), Pengasuh Pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun Cirebon, Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2001-2005), Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon (1999-2002), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999-2005), Ketua Umum Yayasan Wali Songo (1996-2005), Ketua I Yayasan Pesantren Dar at Tauhid (1984-2005), Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon (1989-2001), Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat (1994-1999), Pengurus PP RMI (1989-1999), Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati Jakarta (2000-sekarang), Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA Jakarta (2001- sekarang), Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun (1998- sekarang), Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun (1989-sekarang), Kepala SMU Ma'arif Arjawinangun (2001), Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon (1994-1999), Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon (1992-sekarang), Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan "Swara Rahima" Jakarta (2001), Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati" Jakarta (2001), Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon (2001-sekarang), Konsultan atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan, Anggota National Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta (2003), Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003), Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon (2004), Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009 dan 2010-2014), Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara Jakarta (2002), Pendiri lintas Iman (Forum Sabtuan), Cirebon (2000-sekarang), Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (2010-2014), Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia (2014).²⁵

Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Di antaranya: Konferensi Internasional “Al-Qur’an dan IPTEK” oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, Bandung (1996), Peserta Konferensi Internasional “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi” Kairo, Mesir (1998), Peserta Seminar Internasional “AIDS” Kuala Lumpur, Malaysia (1999), Studi Banding “Aborsi Aman” Turki (2002), Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda (November 2002), Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: Islam and Gender di Colombo, Srilanka (29 Mei-02 Juni 2003), 9 Lecture pada International Scholar Visiting, Malaysia (07-12 Oktober 2004), Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars, Jakarta (23-25 Februari 2004), Pembicara pada Seminar Internasional: “Sosial Justice and Gender Equity within Islam”, Dhaka, Bangladesh (08-09 Februari 2006), Pembicara pada Seminar International: “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” Malaysia (18-20 Maret 2006), Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family, Malaysia (13-17 February 2009), Speaker pada Workshop “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” Istanbul, Turki (4-8 September 2013).²⁶

Konstruksi Pemikiran Feminisme Husein Muhammad

Husein Muhammad yang terlahir dari keluarga dan lingkungan pondok pesantren awalnya juga memiliki pemikiran yang konservatif terhadap perempuan. Namun, setelah mengikuti seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang di adakan oleh P3M dan diskusi-diskusi yang dilakukannya dengan Masdar F. Mas’udi.²⁷

Kesadaran beliau tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad ke empat belas atau ke lima belas yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada.²⁸

Sebagaimana Qâsim Amîn, Husein memiliki jargon dalam setiap pemikirannya yakni *kayf nataqaddam dûn an natakhalla‘ an al-turâth*,

yang artinya “Bagaimana kita maju dengan tanpa meninggalkan tradisi”. Tradisi yang dimaksud Husein adalah tradisi-tradisi dari budaya Arab yang dilegitimasi oleh beberapa ulama ahli fiqh dalam kitab kuning menjadi ajaran agama. Padahal menurut Husein, fiqh sebenarnya merupakan interpretasi orang terhadap teks-teks suci itu, bukan teks suci itu sendiri. Interpretasi setiap ahli fiqh tentu bisa berbeda-beda, karena ada banyak hal yang turut memengaruhinya. Pemahaman ulama terhadap suatu masalah pasti terkait tempat dan kapan masalah itu dipahami, dan siapa yang memahaminya. Ada faktor-faktor sosiologis dan kultural dalam setiap pemahamannya. Selain itu, fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama besar saat itu sejatinya telah berabad-abad yang lalu. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman dahulu perempuan lebih berperan dalam rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus didekonstruksi ulang penafsirannya.²⁹

Dalam tafsiran klasik, yang kondisi sosial masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki menyebutkan perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki.³⁰ Pandangan konservatisme terhadap persoalan ini dibangun atas basis-basis argument keagamaan sebagaimana yang difahaminya. Ajaran tentang subordinasi perempuan dengan jelas diungkapkan oleh sebuah (penafsiran) ayat al-Qur’an, sebagai berikut:³¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah qawwamun (pemimpin) atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi (perempuan) sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa, 4: 34).

Para penafsir klasik, seperti Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari (w.932 M), Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubiy, Fakhr al-Din al-Razi, Imad al-Din Ibnu Katsir (w.774 M), Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Arabi, al-Zamakhsyari (w. 1444 M), mengemukakan pandangan yang sama terhadap makna ayat ini dan sepakat bahwa superioritas laki-laki merupakan kodrat (ciptaan Tuhan) atau *fitrah*. Para penafsir kontemporer

tampaknya juga tidak membawa perubahan yang signifikan. Muhammad bin 'Asyur, misalnya, dalam "*al-Tahrir wa al-Tanwir*" mengatakan:

"Kelebihan ini merupakan keistimewaan-keistimewaan pembawaan sejak lahir, dimana perempuan sendiri membutuhkan perlindungan dan penjagaan laki-laki agar tetap eksis. Kelebihan ini, tampak pengaruhnya sepanjang sejarah manusia dan dari generasi ke generasi. Karena itu usaha dan bekerja atau mencari penghidupan merupakan tugas dan kewajiban laki-laki. Ini merupakan argumen demonstratif (hujjah burhaniyah),,, ". (Ibnu Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz V, hlm. 38-39)³²

Argumen-argumen yang bias gender kepada perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki juga dikemukakan oleh sejumlah teks-teks hadis. Syaikh Nawawi al Bantani misalnya dengan sangat tekun telah menghimpun sejumlah hadis Nabi saw mengenai relasi suami-isteri dalam bukunya yang sangat populer di Pesantren "*Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain*". Dengan bahasa yang indah dan menarik, Syaikh Nawawi al-Bantani menyampaikan pandangannya tentang isteri yang saleh sebagai berikut:³³

"Kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan matanya, menuruti perintah suaminya, mendengar ucapannya, menyambut dan mengantarnya dengan berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias), menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami di rumah dan menanggalkannya ketika tidak dirumah". (Nawawi bin Umar, 'Uqud al-Lujain, hlm. 8.)³⁴

Penafsiran-penafsiran di atas bagaimana pun telah memberi arah bagi pembagian tetap laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan pada sektor publik (kemasyarakatan) dan perempuan berperan pada wilayah domestik (rumah tangga).

Pemahaman ulama terhadap suatu masalah pasti terkait dengan tempat dan kapan masalah pasti terkait tempat dan kapan masalah itu dipahami, dan siapa yang memahaminya. Ada faktor-faktor sosiologis dan kultural dalam setiap pemahamannya. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman dahulu perempuan lebih berperan dalam rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus didekonstruksi ulang penafsirannya. Dari alasan di ataslah, kemudian Husein mencoba mendekonstruksi

pemikirannya tentang perempuan, melalui reinterpretasi teks terhadap kitab *Uqud al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

Lebih dari 90 buah hadis Nabi saw yang ditulis Kiai Nawawi untuk menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami isteri. Komposisi pembahasan yang menyangkut hak-hak suami lebih besar ketimbang kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban isteri lebih besar daripada hak-hak yang dimilikinya. Disini kecenderungan Kiai Nawawi terlihat sangat patriarkis.³⁵ Sebagai ulama besar Indonesia, Syaikh Nawawi al-Bantani sangat populer di kalangan masyarakat pesantren, karangan-karangannya cukup banyak dan dibaca secara rutin. Kitab-kitabnya dipandang oleh sebagian besar masyarakat pesantren tanpa analisis kritis sebagai *mu'tabarah*, sebuah istilah pesantren bagi buku-buku berbahasa Arab (kitab-kitab) yang memiliki nilai akuratif dan standar. Karena itu, tak pelak isi dan pernyataan-pernyataannya memberi pengaruh yang cukup kuat bagi pandangan dan sikap hidup para santri.³⁶

Pandangan-pandangan yang Bias Gender Dalam Kitab *Uqud Al-Lujain* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani

Pembacaan atas kitab-kitab klasik secara harfiah, tanpa analisis yang memadai akan mudah terlihat bahwa kitab-kitab tersebut secara umum berisikan wacana-wacana yang bias gender, tanpa terkecuali kitab *Uqud al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Secara garis besar wacana-wacana ini mengandung paradigma superioritas sekaligus otoritas laki-laki atas perempuan, baik dalam domain privat (suami atas isteri) maupun dalam domain publik (ruang sosial-politik).³⁷ Pandangan-pandangan tersebut disebutkan dalam kitab *Uqud al-Lujain*:

a. Tipe isteri yang shaleh

“Kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan matanya, menuruti perintah suaminya, mendengar ucapannya, menyambut dan mengantarnya dengan berdiri ketika ia datang atau pergi, memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias), menyebarkan keharuman tubuhnya dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami di rumah dan menanggalkannya ketika tidak di rumah”. (Nawawi bin Umar, ‘Uqud al-Lujain, hlm. 8.)³⁸

b. Isteri wajib menyerahkan tubuhnya kepada suami

“Seorang isteri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami, meski sedang berada di atas punggung unta” (Nawawi, hlm.8)

“Kalaupun seorang isteri telah menghabiskan malamnya untuk beribadah, siang untuk puasa, tetapi ketika suami mengajaknya ke tempat tidur, dia (istri) terlambat memenuhinya, maka dia akan diseret, dibelenggu dan dikumpulkan bersama para setan lalu dimasukkan ke neraka paling dalam”. (Nawawi, hlm. 8)39

c. Isteri dilarang keluar rumah, kecuali dengan izin suami

“Seorang isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika memaksakan diri keluar, maka dia akan dilaknat para malaikat langit dan bumi, malaikat pemberi rahmat dan malaikat penyiksa, kecuali jika ia bertaubat, meskipun suami melarangnya tanpa alasan yang benar (dengan zalim)”(Nawawi, hlm.9)

d. Suami boleh memukul isterinya

Dua pernyataan di atas dikutip dari hadis nabi saw. Nawawi kemudian menyimpulkan:

“Suami boleh memukul isterinya karena menolak berhias, menolak diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram atau bercakap-cakap dengannya,,” (Nawawi, hlm. 5)40

Teks-teks di atas sebenarnya akibat logis dari paradigma superioritas laki-laki atas perempuan yang juga mendapatkan legitimasi dari teks-teks keagamaan. Secara kodrat laki-laki lebih unggul daripada perempuan sebagaimana dinyatakan oleh teks-teks di atas. Keunggulan tersebut, disebabkan karena akal dan pikiran laki-laki lebih cerdas daripada perempuan (Nawawi, 7). Pernyataan ini antara lain merujuk pada ayat al-Qur’an, surah an-Nisa, 34 dan al-Baqarah, 228.⁴¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah qawwamun (pemimpin) atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka (laki-laki) telah

menafkahi (perempuan) sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa, 4: 34).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S.Al-Baqarah: 228)

Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Ayat-Ayat Gender

Superioritas laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Nisa, 34 di atas adalah ayat sosiologis. Ia turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya. Hal ini tampak dari teks yang dikemukakan dalam bentuknya yang naratif dan bukan teks normatif. Keunggulan laki-laki atas perempuan dan kewajiban nafkah laki-laki adalah realitas sosial dan kultural Arab. Jauh sebelum Islam hadir struktur sosial Arab telah mendomestifikasi perempuan bahkan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus-menerus.⁴²

Kaum perempuan Arab dalam perspektif budaya saat itu bukan hanya tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, tetapi juga dipandang sebagai permainan untuk kesenangan seks laki-laki di satu sisi dan dibenci pada sisi lain. Hak-hak mereka sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Umar bin Khattab menjadi saksi atas sistem ini. Kata: “Sejak lama kami bangsa Arab tidak pernah mengakui hak-hak perempuan. Ketika Islam datang dan menyebut nama mereka, aku baru sadar bahwa mereka memiliki hak-haknya secara otonom”. (H.R. Bukhari: *Al-Jami’ah al-Shahih*, Hadis No. 5055, juz V, baca juga Q.S 16: 57-59).⁴³

Pada sisi yang lain, Al-Qur’an menyatakan: “Tuhan melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain”. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan tidak berlaku absolut bagi setiap laki-laki atas setiap perempuan. Dengan kata lain kekuasaan (kepemimpinan)

laki-laki atas perempuan bersifat fungsional kontekstual belaka bukan kekuasaan normatif atau eternal.⁴⁴

Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik; pemukulan suami terhadap istri sebagaimana lanjutan ayat ini, juga harus dibaca dengan cara pandang yang sama. Secara eksplisit pemukulan terhadap isteri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternative terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyuz* (pembangkangan, ketidaktaatan) yang diperlihatkan isteri terhadap suaminya. Kalimat “*wa idhribuhunna*”, oleh para penafsir klasik melalui rujukan pada sebab nuzulnya sebagaimana sudah dikemukakan dimaknai dengan memukul dalam arti memukul dengan tangan.⁴⁵

Alternatif-alternatif yang ditawarkan al-Qur’an untuk mengatasi pembangkangan isteri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa yang lain al-Qur’an sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidakstiaan isteri. Nabi sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada isteri untuk membalas. Tetapi tampaknya al-Qur’an melihat penghentian itu tidak dapat efektif jika dilakukan seketika. “Aku menghendaki sesuatu (balas memukul) tetapi Allah menghendaki yang lain”, kata Nabi. Disini dapat dilihat bagaimana al-Qur’an, sekali lagi ingin memberikan kepada kita wacana teori gradualisasi dan evolusi untuk transformasi kultural yang akut. Dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap isteri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi.⁴⁶

Kasus Habibah binti Zaid yang menjadi tokoh dari latar belakang ayat ini diturunkan adalah merupakan salah seorang korban pemukulan suaminya. Menurut Zamakhsyari Asma bint Abu Bakar adalah isteri yang keempat Zubair bin Awwam yang juga sering mengalami pemukulan suaminya dengan cara yang kejam. Zubair mengatakan: “Kalau saja tidak ada anak-anak di sekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras”. Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa dipahami sebagai ketentuan normative dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.⁴⁷

Dalam al-Qur’an penciptaan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dengan jelas. Manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam al-Qur’an diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama, yakni makhluk Tuhan yang mulia. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Sajdah [32]: 7.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

“Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah”

Namun pada perkembangannya, pembahasan asal-usul manusia lebih menjadi perdebatan dan yang dijadikan rujukan utama adalah surat al-Nisa' [4]: Ayat ini kemudian ditafsirkan secara patriarkis dengan menguntungkan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Teks ayat tersebut sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Menurut Husein Q.S. al-Nisa' [4]: 1 tentang penciptaan perempuan yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih baik dari pada penciptaan yang kedua harus dibaca dan ditafsirkan kembali. Baginya, yang ingin diungkapkan oleh ayat ini adalah penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (nafs wâhidah), kemudian penciptaan pasangan yang sejenis dengannya. Dari kedua pasangan tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan ungkapan yang jelas, apakah “diri” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan. Juga tidak ada ungkapan yang jelas apakah yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk kepada laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, penafsiran subordinatif perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud “pasangan” dalam ayat tersebut adalah perempuan, atau yang dimaksud “diri” adalah laki-laki menjadi tidak benar.⁴⁸

Husein berpendapat bahwa kata nafs wâhidah (diri yang satu) dan zawjahâ (pasangannya) biarkan dengan ketidakjelasan, sementara

yang lebih jelas adalah ungkapan setelahnya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Semangat ayat tersebut juga mengisyaratkan kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain.⁴⁹ Selain itu dijelaskan pula tentang jenis laki-laki dan perempuan adalah dari jenis yang sama dalam Q.S. al-Rûm [30]: 21, yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Oleh sebab itu, menurut Husein, seyogyanya semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukan makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki. Sebagian perempuan pun kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan yang “katanya” hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya.⁵⁰ Ini semua membuktikan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.⁵¹

al-Qur’an secara spesifik tidak menjelaskan secara rinci asal usul kejadian manusia dalam satu ayat, melainkan terpecah dalam beberapa surat dan ayat. Al-Qurân hanya bercerita tentang asal-usul manusia dalam konteks produksi, yakni dari sari pati dari tanah, kemudian dijadikan air mani yang terpancar, lantas menjadi darah hingga pada akhirnya menjadi manusia utuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Mu’minûn [23]: 12-14.⁵²

Kesimpulan

Sebagai orang yang bergelut dalam dunia pesantren, Husein Muhammad menggarap persoalan ketimpangan perempuan melalui wilayah agama, khususnya pesantren. Hal ini yang membedakan beliau dengan feminis yang lain adalah dalam hal wilayah yang digarap. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab-kitab klasik dianggap bias terhadap gender.

Sebagai kiyai feminis, Husein Muhammad melakukan pembelaan terhadap perempuan, karena kesadarannya akan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak menimpa perempuan. Penindasan, kekerasan dan keterpinggiran masyarakat telah dialami. Karena berkaitan dengan agama, dan masalah ini dianggap bertentangan dengan cita-cita agama Islam yaitu keadilan manusia, mengundang Husein Muhammad untuk andil dalam permasalahan ini demi menciptakan Islam yang penuh dengan keadilan dan menyerukan agama *rahmatan lil 'alamin*.

Endnotes

- ¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 23.
- ² Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h.312.
- ³ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 312.
- ⁴ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 313.
- ⁵ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. lx.
- ⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. hlm.lxi.
- ⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. hlm lxii.
- ⁸ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. hlm lxii.
- ⁹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. hlm. li
- ¹⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 110.
- ¹¹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", *Teosofi IV: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. no.1 (2014): h. 199.
- ¹² Susanti, "Feminisme Dalam Perspektif Husein Muhammad," (Tesis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014), h. 15.
- ¹³ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 199.
- ¹⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*. h. 111-112.
- ¹⁵ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 200.
- ¹⁶ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 200.
- ¹⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 341.
- ¹⁸ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 200.
- ¹⁹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 201.
- ²⁰ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 201.
- ²¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 341
- ²² Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 341-342.
- ²³ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. 341. hlm. 342
- ²⁴ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 201-202.
- ²⁵ Susanti, "Feminisme Dalam Perspektif Husein Muhammad," h. 20-21.
- ²⁶ Susanti, "Feminisme Dalam Perspektif Husein Muhammad," h. 20.
- ²⁷ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 202.

- ²⁸ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*. h. xxvii.
- ²⁹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 203.
- ³⁰ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), h. 51-52.
- ³¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 81.
- ³² Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 81.
- ³³ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 84.
- ³⁴ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 85.
- ³⁵ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 85.
- ³⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 86.
- ³⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 181.
- ³⁸ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 181.
- ³⁹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 181.
- ⁴⁰ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 182.
- ⁴¹ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 184.
- ⁴² Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 249.
- ⁴³ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 249.
- ⁴⁴ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 250.
- ⁴⁵ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 250.
- ⁴⁶ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 250-251.
- ⁴⁷ Muhammad, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 251.
- ⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 30-31.
- ⁴⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. h. 33.
- ⁵⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h. 33.
- ⁵¹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," h. 209.
- ⁵² Susanti. Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, 209.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS. 2004.
- _____, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan*. Bandung: Mizan. 2011.
- _____, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Software *Mausu'ah al-Qur'an al-Karim*.

Susanti. "Feminisme Dalam Perspektif Husein Muhammad," Tesis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

_____, "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal," *Teosofi IV: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, no.1 (2014): h. 199.